



PUTUSAN SELA

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LINA SULASMINAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**
2. **RESTI DWI PUJAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **JUMALI**, kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **SLAMET RIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berlamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **SUPRIYATNA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **ALI SADIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berlamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. **DESI LESTARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bera di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.**MUSTAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9.**MARWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10.**BAMBANG WIDJONARKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11.**RAHMAT PANGESTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

12.**MAI KOMALA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta
Alamat Tempat Tinggal Kampung Sumur Rt. 005 - Rw. 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;

Penggugat I s/d Penggugat XII dalam hal ini diwakili oleh Nelson Daniel Boling, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Institute Lembang 9, beralamat Kantor di Jalan Pemuda No. 18 - Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-LBHA-IL9/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. Direksi PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung atau disingkat PT. JIEP (Persero), yang beralamat di Jalan Pulokambing No.1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gambir - Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (**AMPUH**) yang beralamat di Jalan Raya Jatinegara Barat No. 179, Rt.3 - Rw. 3,

Halaman 2 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, beralamat Kantor di Jalan Taman Jati Baru No. 1 Rt. 17 Rw. 1, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir-Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan dengan dalil gugatan sebagai berikut:

I. DESKRIPSI PARA PIHAK

1. Bahwa para Penggugat adalah warga masyarakat yang telah tinggal menetap selama puluhan tahun berturut-turut dan mengantungkan penghidupan diwilayah Kampung Sumur- Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang mengelola Kawasan Industri Pulogadung;
3. Bahwa Tergugat II Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa Turut Tergugat I adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan Pemerhati Lingkungan Hidup;
5. Bahwa Turut Tergugat II adalah Instansi Pemerintahan yang diberi kewenangan oleh Undang - undang untuk mengatur permasalahan pertanahan;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa para Penggugat adalah masyarakat yang telah tinggal menetap dan menggantungkan kehidupannya selama berpuluh-puluh tahun di wilayah Kampung Sumur- Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, tempat tinggal dan tempat para Penggugat mengantungkan hidup selama berpuluh-puluh tahun tersebut dihancurkan dan dibongkar secara melawan hukum oleh Tergugat I;
3. Bahwa para Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini belum mengetahui apa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat I melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



pembongkaran dan penghancuran paksa sebagaimana diuraikan pada point No. 2 tersebut diatas;

4. Bahwa pembongkaran dan penghancuran paksa terhadap bangunan dan harta benda milik para Penggugat dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan tanpa pernah dibukanya ruang mediasi bersama;
5. Bahwa pada saat dilakukannya pembongkaran dan penghancuran paksa oleh Tergugat I sama sekali belum ada jaminan yang diberikan oleh Tergugat I terhadap para Penggugat untuk keberlangsungan hidup para Penggugat dan keluarganya untuk kedepannya;
6. Bahwa pembongkaran dan penghancuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa terlebih dahulu memberikan tempat relokasi beserta tempat tinggal yang layak serta ganti rugi yang layak adalah merupakan tindakan Melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa setelah penghancuran dan pembongkaran paksa tersebut, kehidupan para Penggugat kini menjadi terkatung-katung karena sama sekali tidak memiliki tempat untuk tinggal dan sarana untuk mencari nafkah dan demikian juga dengan uang dan emas semuanya hilang saat berlangsungnya penghancuran dan pembongkaran paksa tersebut;
8. Bahwa setelah penggusuran yang dilakukan oleh Tergugat I, para Penggugat terpaksa harus mendirikan tenda-tenda terpal untuk berteduh sementara pasca pembongkaran dan penghancuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum;
9. Bahwa akibat penggusuran yang dilakukan oleh Tergugat I, para Penggugat mengalami kerugian secara materil, adapun kerugian tersebut adalah :

No.	PENGUGAT	LAMA TINGGAL	JENIS KERUGIAN	TOTAL KERUGIAN
	Lina Sulasminawati (Penggugat I)	20 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen seluas 500 m ² beserta seluruh isinya hancur; Sarana untuk mencari nafkah semuanya hancur; Uang tabungan dan emas	Rp.1.800.000.000 ,

Halaman 4 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			hilang;	
	Resti Dwi Pujawati (Penggugat II)	21 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen seluas 600 m ² beserta seluruh isinya hancur; Perabot rumah tangga seperti tv, kulkas, kompor dan ac hancur; Laptop dan sound system hancur, Uang dan emas raib;	Rp. 1.500.000.00
	Jumali (Penggugat III)	25 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen dan warung kopi seluas 700 m ² beserta seluruh isinya hancur;	Rp. 1.600.000.00
	Slamet Riyadi (Penggugat IV)	33 Tahun	Warung merangkap tempat tinggal seluas 150 m ² beserta seluruh isinya yakni tv, kulkas, kompor, ac, laptop, sound system dan peralatan rumah tangga lainnya hancur; Uang dan emas hilang;	Rp. 1.200.000.00
	Supriyatna (Penggugat V)	21 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen dan warung kopi seluas 300 m ² beserta seluruh isinya seperti tv, kulkas, kompor, ac, laptop, sound system dan peralatan rumah tangga	Rp. 1.600.000.00

Halaman 5 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			lainnya hancur; Uang dan emas hilang; Bangunan rumah tinggal permanen dan warung kopi seluas 400 m ² beserta seluruh isinya seperti tv, kulkas, kompor, ac, laptop, sound system dan peralatan rumah tangga lainnya hancur;	Rp. 1.300.000.00
	Ali Sadikin (Penggugat VI)	21 Tahun	Uang dan emas hilang; Bangunan rumah tinggal permanen dan warung kopi seluas 200 m ² beserta seluruh isinya hancur;	Rp. 1.250.000.00
	Desi Lestari (Penggugat VII)	15 Tahun	Uang dan emas hilang; Bangunan rumah tinggal permanen dan warung seluas 600 m ² beserta seluruh isinya hancur;	Rp. 1.950.000.00
	Mustakim (Penggugat VIII)	25 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen berikut warung seluas 300 m ² beserta perabot rumah tangga dan seluruh isinya hancur;	Rp. 1.300.000.00
10.	Marwati (Penggugat IX)	22 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen dan warung kopi seluas 200 m ² beserta seluruh isinya hancur;	Rp. 1.500.000.00
11.	Bambang Widjonarko (Penggugat X)	22 Tahun	Bangunan rumah tinggal permanen dan warung kopi seluas 200 m ² beserta seluruh isinya hancur;	Rp.
	Rahmat Pangestu	24 Tahun	Bangunan rumah tinggal	Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penggugat XI)		permanen dan warung kopi seluas 700 m ² beserta seluruh isinya hancur;	1.500.000.000
--	----------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------

10. Bahwa sekalipun rumah dan warung milik Penggugat XII belum dihancurkan oleh Tergugat I namun Penggugat XII merasa sangat terkejut, ketakutan, trauma, kecewa, rasa sakit dan kesedihan yang mendalam karena khawatir sewaktu-waktu rumah milik Penggugat XII juga akan dihancurkan yang mengakibatkan Penggugat XII tidak tenang sehingga Penggugat XII belum dapat mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan serta menafkahi keluarga yang mana kesemuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut menurut hukum bagi Penggugat XII untuk menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 5000.000.000;
11. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang dialami oleh para Penggugat pasca pembongkaran dan penghancuran yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2022 adalah para Penggugat merasa sangat terkejut, ketakutan, trauma, kecewa, rasa sakit dan kesedihan yang mendalam akibat kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha sehingga ada ketakutan tidak akan memiliki penghasilan sehingga tidak dapat menafkahi keluarga dan melanjutkan kehidupan dan merasa terhina yang mana semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut menurut hukum bagi para Penggugat untuk menuntut ganti rugi Immateriil yakni masing-masing sebesar :-----

No.	PENGUGAT	JENIS KERUGIAN	NILAI KERUGIAN
	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat II	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat III	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat IV	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat V	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat VI	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat VII	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat VIII	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
	Penggugat IX	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
10.	Penggugat X	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
11.	Penggugat XI	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-
12.	Penggugat XII	Immateriil	Rp. 5000.000.000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



12. Bahwa adapun dalil Tergugat I dalam melakukan pembongkaran dan penghancuran paksa bangunan rumah tinggal dan warung milik para Penggugat adalah untuk menjalankan amar putusan Pengadilan No. 257/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Tim secara sukarela, namun harus dipahami bahwa bangunan, warung dan benda-benda yang ada diatas-nya bukan merupakan objek perkara dalam perkara No. 257/Pdt.G/ 2015/PN. Jkt. Tim dan para Penggugat juga bukan sebagai pihak dalam perkara No. 257/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Tim, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum atau dalil apapun juga untuk digunakan sebagai alasan hukum oleh Tergugat I untuk membongkar dan menghancurkan bangunan serta perabot rumah tangga milik para Penggugat;
13. Bahwa pembongkaran dan penghancuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap bangunan dan harta benda milik para Penggugat adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Penggusuran dan selain itu Tergugat I juga bukanlah pihak yang berhak untuk melakukan pembongkaran dan penghancuran paksa dengan dalih untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut karena Tergugat I bukanlah aparatur negara yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk melakukan pembongkaran dan penghancuran paksa;
14. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak pernah menjelaskan status tanah yang ditempati para Penggugat selama puluhan tahun serta tindakan pendiaman dan pembiaran terhadap pembongkaran dan penghancuran paksa rumah dan harta benda milik para Penggugat sehingga wajar bila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
15. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang ada sangkut pautnya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mana akibat dari perbuatan Turut Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
16. Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang ada sangkut pautnya dengan objek perkara a quo, oleh karenanya Turut Tergugat II harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena untuk menjelaskan status objek tanah yang ditempati oleh para Penggugat dan juga untuk menjelaskan batas-batas tanah HPL milik Tergugat I;

Halaman 8 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



17. Bahwa pembongkaran dan penghancuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap bangunan dan harta benda milik para Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Penggusuran, selain itu Tergugat I juga tidak berhak melakukan pembongkaran dan penghancuran paksa dengan dalih untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, karena sebelumnya antara Tergugat I dan para Penggugat tidak pernah berperkara atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh para Penggugat;
18. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut dan wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1000. 000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk memenuhi secara sukarela atas putusan ini;
19. Bahwa karena para Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka sangat berdasar hukum untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;-----

III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa perbuatan para Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KHUPerdata, yang berbunyi: “ *Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;
 1. Bahwa tindakan pembongkaran dan penghancuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat I dan tindakan pendiaman dan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II juga melanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) : bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RI; dan Pasal 36 ayat (2) bahwa tidak seseorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

IV. KERUGIAN

1. Bahwa akibat pembongkaran dan penghancuran paksa tersebut, para Penggugat menderita kerugian berupa hilangnya tempat tinggal dan harta benda;
2. Bahwa akibat pembongkaran dan penghancuran paksa tersebut bukan saja mengakibatkan hilangnya rumah tinggal namun juga

Halaman 9 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



menghancurkan mata pencaharian dan sendi-sendi kehidupan para Penggugat seperti hak hidup yang layak, bebas dari ketakutan, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan bagi anak-anak para Penggugat, hak atas kesehatan serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukum yang adil serta kesetaraan hak dihadapan hukum;

3. Bahwa akibat penggusuran paksa tersebut, para Penggugat telah diluluh-lantakan harkat dan martabatnya sebagai warga negara dan para Penggugat juga mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan;-----

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah para Penggugat kemukan tersebut diatas, selanjutnya para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus lunas yakni masing-masing kepada :

No.	PENGGUGAT	JENIS KERUGIAN	NILAI KERUGIAN
1.	Penggugat I	Materiil	Rp. 1.800.000.000
2.	Penggugat II	Materiil	Rp. 1.500.000.000
3.	Penggugat III	Materiil	Rp. 1.600.000.000
4.	Penggugat IV	Materiil	Rp. 1.200.000.000
5.	Penggugat V	Materiil	Rp. 1.600.000.000
6.	Penggugat VI	Materiil	Rp. 1.300.000.000
7.	Penggugat VII	Materiil	Rp. 1.250.000.000
8.	Penggugat VIII	Materiil	Rp. 1.950.000.000
9.	Penggugat IX	Materiil	Rp. 1.300.000.000
10.	Penggugat X	Materiil	Rp. 1.500.000.000
11.	Penggugat XI	Materiil	Rp. 1.500.000.000

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus lunas yakni masing-masing kepada :

No.	PENGGUGAT	JENIS	NILAI KERUGIAN
-----	-----------	-------	----------------

Halaman 10 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



		KERUGIAN	
1.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
2.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
3.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
4.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
5.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
6.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
7.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
8.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
9.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
10.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
11.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000
12.	Penggugat I	Immateriil	Rp. 5000.000.000

5. Menghukum Tergugat II untuk merehabilitasi dan rekonsiliasi secara menyeluruh atas hak para Penggugat dengan mendorong Tergugat I untuk mempercepat pemberian ganti rugi kepada para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
8. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit verbal by vorraad*);
9. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara aquo memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Nelson Daniel Bolding, S.H., M.H., Tergugat-I hadir kuasanya Heri Sutrisno, S.H., dan Tergugat-I Mariem Triasmita, S.H., sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat-II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kali Tergugat tidak hadir dalam persidangan serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam rangka proses mediasi, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, dan proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat-I telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 November 2022 sebagai berikut

Adapun dalil pokok Jawaban di atas lebih lanjut Tergugat I akan uraikan melalui dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas terhadap setiap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara A quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

PERKARA GUGATAN TERKAIT KLAIM ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN MERUPAKAN WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

Patut diperhatikan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mencantumkan "Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", yang kemudian dalam Bagian I angka 2 dan 3 Gugatannya mendalilkan:

Bagian I angka 2 dan 3 Gugatan Para Penggugat:

"2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang mengelola Kawasan Industri Pulogadung;

3. Bahwa Tergugat II Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;"

Selanjutnya, Para Penggugat dalam angka 2 Petitum Gugatannya memohonkan:

Angka 2 Petitum Gugatan Para Penggugat:

"2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;"

Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan suatu gugatan terkait klaim adanya perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Oleh karena itu, patut kiranya untuk merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat

Halaman 12 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara (onrechtmatige overheidsdaad) (“PERMA No. 2/2019”);

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA No. 2/2019 diatur bahwa:

Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2/2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 11 PERMA No. 2/2019:

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 2/2019, maka setiap gugatan yang mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, wajib diajukan dan didaftarkan serta diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah tidak tepat. Sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT HUKUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA:

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TERKAIT PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDANIGHEID):

Para Penggugat dalam Bagian II angka 1 dan 2 Gugatannya mendalilkan:

Bagian II angka 1 Gugatan Para Penggugat:

Halaman 13 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“1. Para Penggugat adalah masyarakat yang telah tinggal menetap dan menggantungkan kehidupannya selama berpuluh-puluh tahun di wilayah Kampung Sumur-Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, tempat tinggal dan tempat Para Penggugat menggantungkan hidup selama berpuluh-puluh tahun tersebut dihancurkan dan dibongkar secara melawan hukum oleh Tergugat I;”

Selanjutnya, dalam seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ditemukan satupun dalil, maupun pada faktanya, yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Bagian II angka 2 Gugatannya yaitu adanya kegiatan merehabilitasi, memulihkan, dan mengembalikan fungsi Hutan Kota KIP sesuai peruntukannya dalam SKG 870/2004, yang diperintahkan berdasarkan Putusan No. 257, maka seharusnya Para Penggugat menguraikan hubungan hukum ataupun dasar hak yang dimiliki Para Penggugat atas Hutan Kota KIP;

Berdasarkan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sehingga, suatu pemilikan dan/atau penguasaan lahan oleh suatu pihak haruslah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Dalam hal ini, Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menguraikan dan membuktikan kepemilikan atau hubungan hukumnya atas Hutan Kota KIP;

Faktanya, Para Penggugat mendirikan bangunan di atas lahan Hutan Kota KIP tanpa memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat II, baik dalam bentuk sewa, jual beli, pinjam pakai atau bentuk lainnya yang sah secara hukum. Hal ini juga terbukti secara nyata dari dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya yang tidak menyebutkan satupun dasar hukum penguasaan Para Penggugat atas Hutan Kota KIP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I atau Tergugat II dan tidak memiliki alas hak dalam bentuk apapun atas Hutan Kota KIP, maka Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan terkait Perkara A quo. Atas fakta dan hukum tersebut, sudah sepatutnya bagi Majelis

Halaman 14 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PARA PENGGUGAT BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL):

PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENJELASKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIKLAIM OLEH PARA PENGGUGAT:

Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan terkait dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan/atau bangunan yang diklaim milik Para Penggugat.

Patut dipertimbangkan bahwa terkait pembuktian atas kepemilikan tanah, secara utama dilakukan berdasarkan suatu Sertifikat. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") yang mengatur bahwa:

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997:

"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya".

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sepatutnya Para Penggugat terlebih dahulu menguraikan Sertifikat ataupun dokumen yang menjadi alas hak Para Penggugat untuk menguasai tanah dan mendirikan bangunan/IMB;

Para Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan perihal izin Mendirikan Bangunan, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ataupun dokumen serta fakta hukum lainnya yang menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mendalilkan adanya bangunan yang dimiliki oleh Para Penggugat;

PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENGURAIKAN DENGAN DETAIL LUAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA BATAS-BATASNYA DAN HARTA BENDA YANG DIKLAIM RUSAK ATAU HILANG:

Lebih lanjut, selain tidak menjelaskan alas haknya secara hukum, Para Penggugat juga tidak menguraikan dengan detail terkait luas tanah yang diklaim dikuasai dan bangunan yang diklaim dimiliki oleh Para Penggugat. Dalam Bagian II angka 9 Gugatannya, Para Penggugat hanya mencantumkan luas bangunan tanpa dasar perhitungan atau dokumen hukum yang jelas;

Adapun terkait dengan harta benda, Para Penggugat tidak dapat merinci harta benda diklaim rusak atau hilang. Dalam Bagian II angka 9 Gugatannya,

Halaman 15 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menggunakan kalimat, “uang tabungan dan emas”, “uang dan emas raib”, atau “beserta seluruh isinya hancur”, hal mana menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa saja harta benda tersebut dan jumlah nilai yang dimilikinya;

Sehubungan dengan kekaburan suatu objek dalam perkara, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, Edisi Kedua, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 516 dan 517, menyatakan:

Halaman 516:

“Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

Halaman 517:

“... dst...sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa: dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;

namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas.”

Majelis Hakim Yang Mulia, penjabaran secara detail atas luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya dan harta benda yang diklaim rusak atau hilang merupakan suatu hal yang diperlukan untuk dapat memberikan kepastian dalam penentuan fakta dan hukumnya Perkara A quo. Namun Para Penggugat mengesampingkan hal tersebut dan menyusun serta mengajukan Gugatan yang bersifat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan alas haknya yang sah secara hukum (recht ground) atas tanah dan bangunan, bahkan tidak menguraikan dengan detail luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya dan harta benda yang diklaim rusak atau hilang, maka demi kepentingan beracara sesuai asas process doelmatigheid, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Terhadap keseluruhan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dapat dianggap menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya, Tergugat I juga dengan tegas kembali menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara Gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I sebagai suatu kebenaran yang telah terbukti menurut hukum;

Halaman 16 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



GUGATAN DALAM PERKARA A QUO PADA POKOKNYA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN SECARA SUKARELA PUTUSAN NO. 257 YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I:

Sebagaimana telah Tergugat I dalilkan pada bagian awal Jawaban ini, bahwa sehubungan dengan Perkara A quo, Para Penggugat pada pokoknya mempersoalkan tindakan Tergugat I dalam melaksanakan rehabilitasi, pemulihan, dan pengembalian fungsi Hutan Kota KIP sebagaimana dimaksud SKG 870/2004;

Kegiatan rehabilitasi, pemulihan, dan pengembalian fungsi Hutan Kota KIP sebagaimana dimaksud SKG 870/2004 tentunya didasarkan pada perintah dalam Putusan No. 257, yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya:

19.1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 38/2016 Eks jo. No. 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, tertanggal 23 Januari 2017;

19.2. Relas Panggilan Aanmaning No. 38/2016 Eks jo. No. 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, tertanggal 31 Januari 2017; dan

19.3. Surat Panggilan Menghadap Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: W10/U.5/6176/HK.02/X/2017, tertanggal 18 Oktober 2017

Dengan adanya rangkaian perintah dalam putusan, penetapan, dan panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, maka Tergugat I telah melaksanakan secara sukarela kegiatan rehabilitasi, pemulihan, dan pengembalian fungsi Hutan Kota KIP sebagaimana dimaksud SKG 870/2004;

Pelaksanaan secara sukarela atas perintah dalam Putusan No. 257 merupakan bentuk itikad baik dan kepatuhan hukum dari Tergugat I, hal mana sesuai dengan Pasal 196 HIR yang mengatur:

Pasal 196 HIR:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan..”

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Pasal 196 HIR pada prinsipnya mengatur upaya hukum yang ditempuh dalam hal suatu pihak yang telah dinyatakan kalah, kemudian menolak atau lalai melaksanakan keputusan dari pengadilan. Oleh karena itu, secara a contrario, dalam konteks Perkara A quo, tindakan Tergugat I yang secara sukarela melaksanakan Putusan No. 257 telah sah dan sesuai dengan Pasal 196 HIR.

Halaman 17 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN SECARA SUKARELA PUTUSAN NO. 257 DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEPATUTAN DAN HAK ASASI MANUSIA:

Dalam memenuhi dan melaksanakan perintah Putusan No. 257, maka sejak ditetapkannya Tergugat I sebagai pengelola Hutan Kota KIP sampai dengan Mei 2022, Tergugat I terlebih dahulu melakukan sosialisasi yang mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan kepada setiap penghuni area Hutan Kota KIP. Tergugat I tetap tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, karakteristik dari setiap aktivitas yang dilakukan di dalam Hutan Kota KIP, serta langkah-langkah yang meminimalisir konflik;

Meskipun kegiatan rehabilitasi, pemulihan, dan pengembalian fungsi Hutan Kota KIP sebagaimana dimaksud SKG 870/2004 merupakan tindakan yang sah secara hukum, namun Tergugat I memahami pentingnya pelaksanaan secara sukarela Putusan No. 257 dilakukan dengan patut dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia;

Demi kepatutan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, maka terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara Putusan No. 257 memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakannya perintah Putusan No. 257 secara sukarela;

Dalil Gugatan Para Penggugat, khususnya pada Bagian II angka 4 dan 6, tentunya tidak beralasan. Sebab pemberian rentang waktu yang cukup panjang dari Tergugat I kepada Para Penggugat, sebelum melaksanakan secara sukarela Putusan No. 257, tentunya telah patut dan cukup bagi Para Penggugat untuk dapat meninggalkan lokasi Hutan Kota KIP;

TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI, MEDIASI, DAN UPAYA RELOKASI SEBELUM MELAKSANAKAN SECARA SUKARELA PUTUSAN NO. 257:

Dalam Bagian II angka 12, 13, 14, dan 17 Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai pelaksanaan secara sukarela Putusan No. 257 oleh Tergugat I. Namun perlu Tergugat I sampaikan dengan tegas bahwa sebelum melaksanakan perintah dalam Putusan No. 257, Tergugat I telah melakukan sosialisasi dan mediasi kepada penghuni yang menempati Hutan Kota KIP;

Lebih lanjut, faktanya Tergugat I juga melakukan upaya relokasi, dengan berusaha menyediakan fasilitas food center untuk kegiatan usaha penghuni

Halaman 18 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menempati Hutan Kota KIP. Terlebih lagi, meskipun para penghuni tersebut menempati Hutan Kota KIP secara tidak sah, Tergugat I telah berupaya menyampaikan sosialisasi terkait tahapan penyewaan Rumah Susun Sederhana bagi para penghuni tersebut;

Bahkan setelah menempuh segala upaya yang bersifat persuasif tersebut, Tergugat I juga telah mengirimkan Surat Peringatan terhadap beberapa penghuni yang menempati Hutan Kota KIP. Setiap upaya tersebut tentunya merupakan bentuk itikad baik serta kepatutan dari Tergugat I dalam melaksanakan secara sukarela perintah dalam Putusan No. 257, termasuk wujud penghargaan atas Hak Asasi Manusia terhadap para penghuni yang menempati Hutan Kota KIP;

Upaya sosialisasi, mediasi, dan relokasi dari Tergugat I kepada para penghuni yang menempati Hutan Kota KIP juga telah menjadi fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 35 Putusan No. 257 yang menyatakan:

Halaman. 35 Putusan No. 257:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sekalipun para Tergugat telah berupaya untuk mengembalikan fungsi tanah hutan kota akan tetapi sampai saat ini belum selesai dan tuntas dimana di atas lahan tersebut masih terdapat bangunan liar dan penimbunan limbah..."

Setelah menempuh upaya secara terus menerus, termasuk sosialisasi, mediasi, serta pengiriman surat peringatan, faktanya terdapat beberapa penghuni Hutan Kota KIP, selain Para Penggugat, yang telah secara sukarela meninggalkan Hutan Kota KIP untuk berpindah ke lokasi dan fasilitas yang telah disiapkan oleh Tergugat I. Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, tentunya sangat tidak beralasan jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat belum mengetahui apa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat I merehabilitasi, memulihkan, dan mengembalikan fungsi Hutan Kota KIP;

Patut Tergugat I sampaikan bahwa keberadaan penghuni beserta bangunan-bangunan yang menempati Hutan Kota KIP pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 257. Majelis Hakim dalam Putusan No. 257 sesungguhnya telah mengetahui fakta bahwa terdapat penghuni yang menduduki Hutan Kota KIP yang menyebabkan terjadinya peralihan fungsi Hutan Kota KIP, hal ini sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam halaman 33 Putusan No. 257 sebagai berikut:

Halaman 19 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Halaman. 33 Putusan No. 257:

“Menimbang, bahwa sekalipun demikian menurut hemat Majelis Hakim keberadaan bangunan tersebut mengakibatkan sebahagian lahan hutan kota telah beralih fungsi dan mempunyai potensi merusak lingkungan hidup sehingga dapat mengakibatkan maksud dan tujuan dibentuknya hutan kota dimaksud tidak tercapai.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bangunan, warung, dan benda-benda yang terdapat dalam Hutan Kota KIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan rehabilitasi, pemulihan, dan pengembalian fungsi Hutan Kota KIP;

TINDAKAN MEREHABILITASI, MEMULIHKAN, DAN MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN KOTA KIP ADALAH PERINTAH DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

Berdasarkan SKG Nomor 870/2004, Tergugat I secara hukum telah ditetapkan sebagai pengelola Hutan Kota KIP, sehingga Tergugat I memiliki kewajiban untuk mengelola Hutan Kota KIP. Selanjutnya, Putusan No. 257 pada pokoknya memerintahkan Tergugat I untuk merehabilitasi, memulihkan, dan mengembalikan fungsi Hutan Kota KIP. Kemudian Tergugat I dengan itikad baik secara sukarela melaksanakan perintah Putusan No. 257 tersebut, sehingga tindakan dari Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Selanjutnya, Tergugat I juga merupakan badan usaha negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri. Hal ini merujuk kepada Pasal 32 jo. 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (“PP 142/2015”) yang mengatur:

Pasal 32 PP 142/2015:

“Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Perusahaan Kawasan Industri tersebut dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 PP 142/2015:

“Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri”

Halaman 20 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Salah satu kewajiban dalam pengelolaan Kawasan Industri di DKI Jakarta lebih lanjut secara khusus diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian ("Perda DKI Jakarta 4/2018") yang mengatur:

Pasal 54 ayat (1) Perda DKI Jakarta 4/2018:

"Setiap perusahaan industri, perusahaan Kawasan industri, dan pengelola sentra industri wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Berdasarkan rangkaian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara jelas bahwa tindakan Tergugat I yang secara sukarela telah merehabilitasi, memulihkan, dan mengembalikan fungsi Hutan Kota KIP adalah berdasarkan perintah dari Putusan No. 257 serta bentuk tanggung jawab lingkungan dari Tergugat I sesuai PP 142/2015 Jo. Perda DKI Jakarta 4/2018;

Sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada perintah putusan pengadilan dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan Tergugat I dalam Perkara A quo dikategorikan sebagai "tindakan melaksanakan undang-undang (weetelijk voorschrift)". Dengan demikian Tergugat I tidak dapat dihukum, sebab tindakan yang didalilkan melawan hukum oleh Para Penggugat tersebut merupakan tindakan menjalankan peraturan perundang-undangan dari Tergugat I;

PERMINTAAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL DARI PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR FAKTA DAN HUKUM:

Pada faktanya, tidak terdapat kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I. Hal yang justru terjadi adalah Para Penggugat mendirikan bangunan di atas lahan Hutan Kota KIP tanpa memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat II, baik dalam bentuk sewa, jual beli, pinjam pakai atau bentuk lainnya yang sah secara hukum;

Halaman 21 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Tergugat I juga menolak untuk memberikan ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat dikarenakan dalil Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian immateriil adalah tidak benar dan ilusioner. Para Penggugat bahkan tidak mampu menjelaskan secara detail dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung klaim atas tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan;

Sehubungan dengan kekaburan dari tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat, maka perlu kiranya dipertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/Sip/1974, tanggal 29 Mei 1975, yang menyatakan:

“Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian harus dibuktikan.”

Serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1975, yang menyatakan:

“Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.”

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa tindakan Tergugat I dalam Perkara A quo merupakan tindakan melaksanakan Putusan No. 257 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dari Para Penggugat bersifat kabur, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruhnya permintaan ganti kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatannya;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PARA PENGGUGAT TIDAK SAH:

Tergugat I menolak untuk membayar uang paksa karena tuntutan uang paksa tidak sah. Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya “Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek”, Penerbit Djambatan, 2001, pada hal 86 dan 87, Lilik Mulyadi menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Halaman 86 dan 87:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio decidendi dari memorie van teelichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa”, maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja.”

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum yang diuraikan tersebut, tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat tetaplah tidak sah dan karenanya harus ditolak.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORAAD) TIDAK SAH SECARA HUKUM:

Dalam Petitum Para Penggugat pada Angka 8 Halaman 10, pada intinya Para Penggugat mengajukan permohonan putusan serta merta (Uitvoerbar Bij Vooraad);

Halaman 23 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana di atas, bahwa faktanya tidak terdapatnya alasan yang dibenarkan secara hukum untuk mengabulkan putusan serta merta (Uitvoerbar Bij Vooraad) yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Terlebih lagi permohonan putusan serta merta (Uitvoerbar Bij Vooraad) sama sekali tidak didalilkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat;

Adapun permohonan putusan serta merta (Uitvoerbar Bij Vooraad) tersebut juga tidak memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar Bij Voorraad Verklaard), sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada Angka 4 dan Angka 7 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 ("SEMA No. 3/2000"), yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4 SEMA No. 3/2000, menyatakan:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;

Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;

Halaman 24 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Pokok sengketa mengenai bezitsrecht”.

Angka 7 SEMA No. 3/2000, menyatakan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Dengan mendasarkan kepada uraian tersebut di atas, oleh karena syarat-syarat permohonan putusan serta merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) sebagaimana ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam Perkara A quo, maka permohonan untuk dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar Bij Voorraad Verklaard) yang dimohonkan oleh Para Penggugat patut kiranya untuk selanjutnya dinyatakan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena secara nyata Tergugat I tidak terbukti, baik secara fakta maupun hukum, melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya, maka mohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eskepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat; dan

Halaman 25 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara A quo.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat-II telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 November 2022 sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui Para Tergugat secara tegas, dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.

PENERTIBAN DILAKUKAN DI ATAS LAHAN KAWASAN INDUSTRI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG YANG BERDASARKAN HPL NOMOR /JATINEGARA

Bahwa dalam Petitum poin 2 dan poin 5 Para Penggugat meminta amar putusan:

“2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. (...dst.)

5. Menghukum Tergugat II untuk merehabilitasi dan rekonsiliasi secara menyeluruh atas hak para Penggugat dengan mendorong Tergugat I untuk mempercepat pemberian ganti rugi kepada para Penggugat;”

Bahwa untuk menguatkan petitum tersebut, dalam Posita poin 14 Para Penggugat mendalilkan:

“14. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak pernah menjelaskan status tanah yang ditempati para Penggugat selama puluhan tahun serta tindakan pendiaman dan pembiaran terhadap pembongkaran dan penghancuran paksa rumah dan harta benda milik para Penggugat sehingga wajar bila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;”

Bahwa penertiban dilakukan di atas lahan kawasan industri PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT.JIEP) yang berdasarkan HPL Nomor

Halaman 26 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Jatinegara sebagaimana yg diakui oleh Para Penggugat dalam poin 16 positanya, yaitu:

“Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang ada sangkut pautnya dengan objek perkara a quo, oleh karenanya Turut Tergugat II harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena untuk menjelaskan status objek tanah yang ditempati oleh para Penggugat dan juga untuk menjelaskan batas-batas tanah HPL milik Tergugat I;”

Bahwa PT. JIEP adalah pengelola kawasan industri.

Bahwa pengelolaan kawasan industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri:

Pasal 33 ayat (1) “Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri.”

Pasal 35 ayat (1) “Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri.”

Pasal 44 ayat (1) “Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.”

Bahwa penertiban yang dilakukan Tergugat I di lahannya merupakan kewenangan Tergugat I sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan;

Halaman 27 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat I dalam jawaban telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena gugatan terkait klaim adanya perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 sebagaimana tersebut di atas, maka yang termasuk dalam kualifikasi Pejabat Tata Usaha Negara menurut Majelis adalah:

1. Secara normative Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Tolok ukur penentuan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada fungsi yang dilaksanakan, dan bukan dari nama jabatan atau kedudukan strukturalnya;
3. Pejabat Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai siapa pun yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah:

1. Badan atau pejabat instansi resmi pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif;
2. Badan atau pejabat pemerintah seperti BUMN, BUMD dan lain-lain termasuk yang juga merupakan kerja sama pemerintah dengan swasta
3. Badan atau pejabat swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan seperti Yayasan yang bergerak dibidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti perguruan tinggi, rumah sakit dll;

Halaman 28 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun apabila dikaji lebih mendalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur secara terperinci mengenai hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengaturan yang lebih terperinci tentang perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis membaca dengan cermat gugatan para Penggugat terutama di bagian petitum, ternyata dalam petitum para Penggugat tidak mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan. Para Penggugat hanya meminta/memohon agar para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian;

Menimbang, bahwa apabila gugatan para Penggugat dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka menurut Majelis gugatan para Penggugat tidak termasuk dalam kategori gugatan yang harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tetap menjadi kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 29 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat I tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi absolut ditolak, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Memperhatikan HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Tergugat untuk meneruskan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menetapkan biaya perkara akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Said Husein, S.H.M.H., dan Riyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

—

Said Husein, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.

Halaman 31 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim